



PUTUSAN

NOMOR 135/PID.SUS/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Didik Rohmatulloh Bin Muhajir;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wadang RT. 001 RW.004 Kelurahan /
Desa Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang bor Sumur;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan
tanggal 5 September 2020;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2020
sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2020
sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22
November 2020;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak, tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Agus Purwono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor AP & Partners di Permata Alam Residence Blok A-10, Gedangan, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Februari 2021 Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 7 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo No. Reg. Perk. PDM-488/Sidoa/Euh.2/11/2020 tertanggal 03 November 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DIDIK ROHMATULLOH Bin MUHAJIR (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 13.30 wib atau atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020 bertempat di Dsn.Wadang RT.001 RW.004 Kel/Ds.Tempel Kec.Krian Kab.Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa menghubungi saksi EKA LUSIANA Alias ENTUK Alias BOY (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meminta tolong dibelikan Narkotika jenis Sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi EKA LUSIANA Alias ENTUK Alias BOY (terdakwa dalam berkas terpisah) menambahkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membeli Narkotika jenis Sabu paket Supra pada seseorang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 24.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi EKA LUSIANA Alias ENTUK Alias BOY (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dsn.Wadang RT.001 RW.004 Kel/Ds.Tempel Kec.Krian Kab.Sidoarjo untuk menyerahkan uang pembelian Sabu dan mengambil Sabu pesanannya pada saksi EKA LUSIANA Alias ENTUK Alias BOY (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket Sabu dari saksi EKA LUSIANA Alias ENTUK Alias BOY (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa pulang ke rumahnya lalu mengonsumsi Sabu, kemudian sisa Sabu oleh terdakwa disimpan dalam saki jaket karena akan dikonsumsi bersama dengan temannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa hendak mengonsumsi Sabu bersama dengan temannya di sebelah rumah, namun belum sampai mengonsumsi Sabu terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yaitu saksi AFIF MASHURI dan saksi DONNY CANDRA YAHYA dan saat

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih beserta simcard no.085831397863 dan 1 (satu) buah plastik klip isi Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu milik terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat ijin, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta untuk proses penyidikan.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Krminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab .: 6504 / NNF / 2020 tanggal 24 Juli 2020 barang bukti dengan nomor:
 - 13094 / 2020 / NNF : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 gram milik tersangka DIDIK ROHMATULLOH Bin MUHAJIR (Alm) adalah benar didapatkan Kristal dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIDIK ROHMATULLOH Bin MUHAJIR (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib atau atau setidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2020 bertempat di samping rumahnya di Dsn. Wadang RT.001 RW.004 Kel/Ds.Tempel Kec.Krian Kab.Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yaitu berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor beserta bungkusnya \pm 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto \pm 0,062 (nol koma nol enam dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 13.30 wib terdakwa menghubungi saksi EKA LUSIANA Alias ENTUK Alias BOY (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meminta tolong dibelikan Narkotika jenis Sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi EKA LUSIANA Alias ENTUK Alias BOY (terdakwa dalam berkas terpisah) menambahkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membeli Narkotika jenis Sabu paket Supra pada seseorang seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 24.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi EKA LUSIANA Alias ENTUK Alias BOY (terdakwa dalam berkas terpisah) di Dsn.Wadang RT.001 RW.004 Kel/Ds.Tempel Kec.Krian Kab.Sidoarjo untuk menyerahkan uang pembelian Sabu dan mengambil Sabu pesanannya pada saksi EKA LUSIANA Alias ENTUK Alias BOY (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) poket Sabu dari saksi EKA LUSIANA Alias ENTUK Alias BOY (terdakwa dalam berkas terpisah) terdakwa pulang ke rumahnya lalu mengonsumsi Sabu, kemudian sisa Sabu oleh terdakwa disimpan dalam saki jaket karena akan dikonsumsi bersama dengan temannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa hendak mengonsumsi Sabu bersama dengan temannya di sebelah rumah, namun belum sampai mengonsumsi Sabu terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yaitu saksi AFIF MASHURI dan saksi DONNY CANDRA YAHYA dan saat dilakukan

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih beserta simcard no.085831397863 dan 1 (satu) buah plastik klip isi Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu milik terdakwa tersebut tanpa dilengkapi surat ijin, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta untuk proses penyidikan.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Krminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab .: 6504 / NNF / 2020 tanggal 24 Juli 2020 barang bukti dengan nomor:
 - 13094 / 2020 / NNF : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,062 gram milik tersangka DIDIK ROHMATULLOH Bin MUHAJIR (Alm) adalah benar didapatkan Kristal dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo No Reg. Perkara: PDM-488/Sidoa/Euh.2/11/2020 sebagaimana pada Surat Tuntutan yang dibacakan tanggal 17 Desember 2020, pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa DIDIK ROHMATULLOH Bin MUHAJIR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana membeli, menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip isi Narkotika gol.I jenis Sabu sisa Lab.Forensik ± 0,046 (nol koma nol empat enam) gram.
 - ✓ 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih dengan simcard no.085 831 397 863.
- dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- .

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 7 Januari 2021, Nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Sda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Rohmatulloh Bin Muhajir (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip isi Narkotika gol.I jenis Sabu sisa Lab.Forensik + 0,046 (nol koma nol empat enam) gram.
- 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih dengan simcard no.085 831 397 863

Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca berturut–turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 7 Januari 2021;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang menerangkan bahwa banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo;
3. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Januari 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Januari 2021 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 19 Januari 2021 yang ditujukan kepada kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara–cara serta syarat–syarat yang ditentukan dalam undang–undang, oleh karena itu

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY



permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah keberatan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa melanggar dakwaan alternatif kedua, dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa seharusnya melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan karena tidak didakwakan sehingga berlaku ketentuan SEMA No. 03 Tahun 2015 terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana minimum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, saksi-saksi dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 7 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Januari 2021 Nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Sda yang dimintakan banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum tersebut, dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seperti yang diuraikan dalam memori bandingnya bukan merupakan hal baru dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki sesuai amar dibawah ini karena dirasa terlalu berat bagi Terdakwa karena pidana penjara bukan merupakan pembalasan tetapi merupakan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY



putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Sda tanggal 7 Januari 2021 harus di perbaiki dan dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Pasal 242 jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan (Pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang–Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 7 Januari 2021 Nomor 884/Pid.Sus/2020/PN Sda yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Didik Rohmatulloh Bin Muhajir (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY



tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum:

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip isi Narkotika gol.I jenis Sabu sisa Lab.Forensik + 0,046 (nol koma nol empat enam) gram.
 - 1 (satu) buah HP Lenovo warna putih dengan simcard no.085 831 397 863

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, Sutriadi Yahya, S.H., M.H. dan Budi Susilo, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Darmita, S.H., Panitera

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM– HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H..

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Darmita, S.H.

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT SBY